
HUDAN LIN-NAAS

Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

Volume: 3, no 2, Juli-Desember 2022

ISSN: 2775-1198 (p), (2775-2755 (e)

<http://ejournal.idia.ac.id/index.php/hudanlinnaas/index>

URGENSI BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MAWADDAH DAN WARRAHMAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) PRAGAAN

Shulfitriah Mahayuni Rmd¹, Heri Fadli Wahyudi², Syaifatul Jannah³ Luthfatul Qibtiyah²

Institut Dirosat Islamiyah al-Amien Preduan Sumenep

¹Shulfitriah09@gmail.com

Abstrak

Islam adalah agama yang memberikan kebebasan kepada umatnya untuk memeluk agamanya. Dan tentu saja dalam islam juga dianjurkan untuk menyempurnakan separuh keimanannya salah satunya dengan menikah dan memiliki keturunan. Karena dalam pernikahan itu adanya tujuan-tujuan yang akan dicapai. Dari anjuran ini, pasti adanya hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya di dalam membangun rumah tangga kedepannya. Pada penelitian kali ini peneliti mendeskripsikan bahwa dengan adanya program bimbingan pranikah yang diadakan maka diharapkan akan menjadikan sebuah keluarga yang harmonis, keluarga yang aman, damai, dan yang terpenting adalah keluarga yang bisa mewujudkan pertahanan keluarganya supaya menjadikannya sebagai keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warrahmah*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan terpenting dari pernikahan itu sendiri sebagaimana yang ada dalam Q.S ar-Rum ayat 21 dimana didalam ayat itu menjelaskan bahwa dari pernikahan itu kita dapat memperoleh yang namanya ketentraman, kenyamanan, rasa kasih sayang, cinta dan lain sebagainya.

Kata Kunci: *Bimbingan Pra Nikah, Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*

Abstract

*Islam is a religion that gives freedom to its followers to embrace their religion. And of course in Islam it is also recommended to perfect half of one's faith by getting married and having children. Because in marriage there are goals to be achieved. From this recommendation, there must be wisdom or lessons that we can take from in building a household in the future. In this study, the researcher described that with the premarital guidance program held, it is hoped that it will create a harmonious family, a safe, peaceful family, and most importantly a family that can realize the defense of its family so that it becomes a *sakinah*, *mawaddah* and *warrahmah* family. So it can be concluded that the most important purpose of marriage*

itself is as contained in Q.S ar-Rum verse 21 where in the verse it is explained that from marriage we can obtain peace, comfort, affection, love and so on.

Keyword: Pre-Marriage Guidance, Sakinah Family, Mawaddah, wa Rahmah

PENDAHULUAN

Setiap penciptaan Allah swt itu berpasang-pasangan, sehingga tidak dapat di pungkiri kembali bahwa manusia tidak terlepas yang dari namanya perkawinan. Seperti yang diketahui bahwa makna perkawinan pada hakikatnya adalah suatu cara yang dilakukan oleh setiap individu agar lebih mendekatkan diri lagi dengan Allah Swt dan menyempurnakan separuh keimanan masing-masing individu dan menjalankan kelangsungan hidup mereka di muka bumi ini, karena hal ini juga menjadikan manusia untuk bagaimana menentukan kelangsungan dan habitat hidup mereka. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah swt dalam Q.S Asy-Syura ayat 11, bahwa dengan adanya pernikahan itu sendiri terdapat makna yang spiritual yakni keagungan dan kesuciaan, dan menjadi salah satu hal yang terpenting dalam membangun kehidupan manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pernikahan akan menjadi halal dan terhormat bila terwujudnya pergaulan baik yang dilakukan antara dua insan yang berbeda, karena manusia adalah makhluk yang mulia.¹

Sebelum pernikahan itu dilaksanakan dibutuhkan yang namanya perbekalan yang banyak dan komperhensif demi terwujudnya sebuah keluarga yang harmonis dan sistematis. Diantara perbelakan itu berupa persiapan fisik yang matang, ekonomi, maupun sosial. Agar sebuah keluarga itu mampu terjaga keharmonisannya sampai kapanpun. Maka dari itu dibutuhkan juga adanya bimbingan dan pembinaan yang dilakukan demi tercapainya kebahagiaan yang hakiki baik itu dunia maupun akhirat, sebagaimana yang telah dijelskan dalam Al-Qur'an bahwa sebuah keluarga itu akan terjalin harmonis dan bertahan lama jika dikelilingi rasa kasih sayang, saling mencintai

¹ Eha Suhayati dkk, "Peran Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah" Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.22 No.2 Edisi Juli-Desember 2021

dan rasa ketenangan. Dengan adanya perkumpulan keluarga yang seperti ini maka akan terwujudnya masyarakat yang damai, makmur, dan rukun. Akan tetapi perlu diperharikan bahwa di dalam rumah tangga ujian itu pasti ada baik itu yang bersifat positif maupun negatif baik yang sedang ataupun berat pasti itu akan dihadapi oleh kehidupan berumah tangga, sehingga dapat menimbulkan kehancuran yang terjadi. Dari hal inilah muncul yang namanya gugatan perceraian yang terus menerus dilakukan oleh setiap pasangan.²

Sesuai yang ada di KUA Pragaan tersebut bahwa dengan adanya bimbingan yang terus menerus dilakukan, maka angka pernikahan lebih tinggi dibandingkan dengan angka perceraian. Faktor pemicu utama dari perceraian itu karena faktor ekonomi, faktor pemahaman antar kedua pasangan, dan beberapa faktor lainnya.³ Sehingga dari itu sebuah bukti bahwa bimbingan merupakan salah satu kegiatan dalam upaya untuk memanager jumlah perceraian yang semakin marak, ke tahun yang dianggap efektif, membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan memperkuat ketahanan keluarga. Meski masih ditemukan pasangan suami istri yang mengalami kesulitan dalam mengartikan persepsi pranikah itu sendiri, karena memiliki pengetahuan yang rendah dan lemah. Sehingga perlu adanya sosialisasi yang menyebar agar dapat meningkatkan pemahaman yang mendalam bagi para pasangan suami istri tentang bagaimana pentingnya bimbingan pranikah itu di masyarakat.⁴

Melihat kondisi ini, memberikan perhatian yang menarik dan serius. Dimana di KUA tersebut proses bimbingan yang diberikan sangat sistematis dan efisien. Karena melihat angka pernikahan yang semakin tinggi dibandingkan dengan angka perceraian, sehingga dari bagian Kementrian Urusan Agama dalam hal ini memilih mengadakan adanya sebuah bimbingan atau konseling kepada calon pranikah agar ketika mereka dihadapkan dengan berbagai ujian atau masalah dalam keluarga, keduanya tidak lagi mengambil jalan keluar yang salah, akan tetapi menyelesaikannya dengan secara

² Ahmad Zaini, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan", Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol.6, No.1 Juni 2015

³ Wawancara Kepala KUA Pragaan, 2022

⁴ M.Ridho Iskandar. "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian", JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling) Universitas Negeri Jakarta, (UNJ), 2 (1) 2018.

dewasa dan kekeluargaan seperti apa yang diperoleh ketika mengikuti bimbingan sebelumnya. Maka dari itu, penulis melihat bahwa bimbingan pra nikah ini benar-benar dilakukan di KUA Pragaan tersebut dan proses pemberian bimbingannya pun sangat teratur. Dimana dalam satu bulan terdapat beberapa kali proses pemberian arahan atau bimbingan oleh pihak KUA bagi para calon pranikah dan juga dari beberapa pasangan yang sudah menikah, di setiap pemberian bimbingan itu terdapat beberapa sesi yang diadakan demi menjaga relasi yang baik antara pembimbing dan calon pranikah. Dengan adanya bimbingan tersebut maka diharapkan agar sebuah rumah tangga berjalan dengan baik serta dapat terwujudnya harapan dari KUA Pragaan dalam mengurangi tingginya angka perceraian.⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa maksud dari bimbingan pra nikah tersebut ialah salah satu benteng pertama yang harus dibangun setiap pasangan di dalam sebuah perkawinan yang bertujuan untuk membentuk psikologi yang baik dalam diri setiap pasangan agar dapat terciptanya hubungan keluarga yang selalu dinaungi oleh kehidupan yang aman, damai, rukun dan sejahtera. Dan dalam pernikahan juga akan dapat membuahakan tali kekeluargaan, memperteguh hubungan masyarakat yang sejahtera dan memperteguh kelanggenan rasa cinta, kasih sayang antara keluarga.⁶

METODE PENELITIAN

Di penelitian kali ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dalam mengumpulkan data-datanya, karena penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan cenderung berusaha memberikan pemahaman kepada manusia hingga bagaimana peneliti mampu mendeskripsikan pendapat yang diberikan dan mengamati karakter daripada setiap individu tersebut sesuai dengan apa yang diketahuinya atau dilihatnya dengan menggunakan pendapat atau persepektif tersendiri. Dengan memilih

⁵ Nastangin, “*Urgensi Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kota Salatiga*”, Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol. 8 No. 2 (2021), 131-146; DOI: 10.31942/iq.v8i2.5582, ISSN: 2303-3223/2621-640X

⁶ Afdal Hidayati Aini, “*Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan Dalam Menghadapi Pernikahan*,” Jurnal Aiptekin (2020).

menggunakan pendekatan kualitatif ini, karena bertujuan untuk memperoleh kebebasan untuk bagaimana agar peneliti bisa lebih dekat dengan permasalahan yang akan ditelitinya dan bagaimana cara untuk bisa menyusun data-data yang telah didapatkan tersebut dengan mudah dan teliti.⁷ Dengan adanya penelitian tersebut, maka bisa kita tarik kesimpulannya tujuan utama dari penelitian ini ialah: (1) memperoleh tahap-tahap dan proses dalam pemberian bimbingan oleh pihak KUA kepada calon pranikah, (2) mengetahui pentingnya bimbingan pra nikah di KUA Pragaan dalam upaya memebentuk keharmonisan di dalam rumah tangga, (3) mengetahui apa saja hambatan yang didapat dan upaya apa yang diberikan dalam proses memberikan bimbingan tersebut oleh kepala KUA Prgaan terhadap pasangan calon pengantin.⁸

Dalam melakukan sebuah penelitian maka harus memperhatikan hal-al penting di dalam penelitian salah satunya aialah teknik pengumpulan data. Teknik tersebut bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitiannya. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang cukup menstrategiskan peneliti dalam meneliti, karena penelitian itu sendiri bertujuan untuk memeperoleh dinformasi dari sebuah penelitian yang diteliti, maka dari itu peneliti harus menggunakan salah satu teknik pengumpulan data dalam meneliti. Karena jika seorang peneliti kurang memahami atau tidak memahami bagaimana cara melakukan pengumpulan data dengan salah satu teknik ini, maka data yang ingin didapatkannya tidak akan didapatkan sesuai dengan tujuan yang diinginkannya, dan tidak sesuai dengan ketentuan atau standar yang sudah tertentu pada penelitian.⁹

Pada penelitian tersebut ada beberapa cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi datanya, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara itu sendiri salah satu taknik yang digunakan dalam penelitian untuk menanyakan secara langsung tentang permasalahan atau hal-hal yang menurutnya perlu

⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005),

⁸ Siti Masitoh, *Peran Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakina, Mawaddah, wa Rahmah*, Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 22 No. 2 Edisi Juli - Desember 2021.

⁹ Sugiyono, *“Memahami Penelitian Kualitatif”* (Bandung: Alfabeta, 2005).

diteliti dan ditelusuri. Observasi itu sendiri adalah salah satu teknik melihat langsung tentang bagaimana kondisi masyarakat sekitar melakukan bimbingan pranikah, bagaimana cara para pihak KUA dalam memberikan bimbingan, serta efek seperti apa yang nantinya dihadapkan oleh setiap pasangan dalam tangga dan bagaimana kehidupan yang sebenarnya dalam rumah tangga dan lain-lain. Sedangkan dokumentasi ini dokumen seperti apa saja yang didapat di dalam proses penelitiannya serta dukungan apa saja yang didapat ketika proses penelitian. Dari beberapa teknik inilah dapat ditarik kesimpulannya bahwa dalam melakukan penelitian perlu memperhatikan langkah-langkah apa saja yang harus digunakan dalam penelitian, agar apa yang menjadi objek penelitiannya tersebut sesuai dengan apa yang direncanakan peneliti.¹⁰

PEMBAHASAN

Bimbingan Pra Nikah

Salah satu tujuan agar dapat mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis (SAMAWA), adalah dengan adanya pemberian bimbingan kepada setiap pasangan pra nikah. Bimbingan adalah salah satu bantuan, dukungan, pembinaan, dorongan dan sokongan yang diberikan oleh pembimbing atau konselor kepada seseorang baik itu perempuan maupun laki-laki sebelum dan sesudah melakukan pernikahan dengan tujuan agar dapat membentuk rasa kemandirian yang ada dalam diri seseorang. Adapun tujuan lainnya menurut Amnur Rahim Faqih, bahwa dengan adanya tujuan bimbingan ini maka dapat membantu calon pengantin untuk bisa mencegah munculnya permasalahan yang ada di dalam pernikahan nantinya yaitu: a) memberikan pemahaman kepada masing-masing pasangan berkaitan dengan hukum pernikahan dalam islam, b) setiap pasangan dituntut agar bisa memahami apa itu makna pernikahan yang sebenarnya di dalam islam, c) mengetahui syarat-syarat pernikahan menurut islam, d) mempersiapkan dirinya dan juga mental sebelum pernikahan itu dilaksanakan. Dan juga membantu memberikan pemahaman yang matang agar pasangan itu mampu menyelesaikan permasalahan yang

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2018).

ada di dalam rumah tangga mereka dengan cara yang dewasa dan penuh kerukunan tanpa harus adanya KDRT.¹¹

Bimbingan pra nikah ini juga merupakan salah satu proses pemberian bantuan, pemahaman, pengetahuan, bekal, dan menumbuhkan rasa tanggungjawab pada diri setiap pasangan tentang bagaimana kehidupan yang sebenarnya dalam sebuah rumah tangga atau keluarga nantinya. Pembekalan ini juga dilakukan tanpa adanya unsur pemaksaan, karena menurut apa yang disampaikan oleh kepala KUA di Pragaan bahnwasannya pembekalan ini dilakukan karena melihat saat sekarang ini lebih tinggi angka perikahan daripada angka perceraian, dan juga pernikahan dini semakin marak di akhir-akhir ini, maka dari itu pemerintah memprogramkan adanya bimbingan sebelum menikah, agar ketika sudah membangun sebuah rumah tangga, pasangan itu tidak lagi keresahan dalam memecahkan problematikanya.¹²

Salah satu urgensi dari bimbingan pra nikah ini ialah memberikan pemahaman, dorongan, bekal pengetahuan, keterampilan, dan menumbuhkan kesadaran yang ada dalam diri setiap pasangan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga kedepannya. Karena kebanyakan yang menjadi faktor utama akibat perceraian ialah kurangnya bimbingan dan pengetahuan yang didapat oleh setiap pasangan sebelum menikah. Hal inilah yang menyebabkan berkurangnya atau merosotnya kesiapan mental dari calon pasangan dalam membina sebuah rumah tangga nantinya.¹³

Oleh karena itu, di KUA Pragaan itu sendiri ada salah satu kegiatan rutinitas mereka yang sering dilakukan adalah memberikan bimbingan kepada calon pranikah, sebelum melakukan pernikahan. Dengan kegiatan inilah, cara mereka agar dapat mengurangi angka perceraian yang semakin marak dan meningkat.¹⁴

¹¹ Moh. Surya, *Dasar-Dasar Konseling Pendidikan Konsep Dan Teori* (Bandung: Bakhti Winaya, 1994).

¹² M. Ridho Iskandar, *Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian*. *Jurnal of Islamic Guidance and Counseling*, Volume 2 Nomor 1 Juni 2018

¹³ Bimo Waligito, *Bimbingan Dan Konseling Islam Perkawinan*, Yogyakarta : Pustaka Insan, 2000)

¹⁴ Wawancara Kepala KUA Pragaan.

Bimbingan Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah

Pernikahan dalam Islam ialah salah satu anjuran harus dilaksanakan karena dalam pernikahan itu sendiri ada banyak pelajaran dan manfaat yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, setiap orang dianjurkan untuk memiliki pasangan agar dapat menyempurnakan separuh keimanannya.¹⁵ Dalam hal ini Al-Qur'an memandang dari tujuan utama pernikahan itu adalah agar dapat membangun keadaan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warrahmah*. Maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sebuah keluarga itu akan menjadi harmonis dan sejahtera selalu dan juga hubungan antara suami, istri dan anak-anaknya pun akan terjalin baik seiring ridho dari Allah swt, yang sebagaimana yang ada dalam surah ar-Rum: 21.

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك
لآيات لقوم يتفكرون (الروم : ١٢)

*Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berpikir. (Q.S Ar-Rum: 21)*¹⁶

Sakinah sendiri memiliki arti ketenangan, kebahagiaan, keharmonisan dan kesejahteraan. Rumah tangga yang *sakinah* adalah kehidupan yang selalu dilengkapi dengan rasa kasih sayang, damai, cinta kasih yang dibangun antara suami dan istri. Selain itu juga, adanya penciptaan suasana yang berkaitan dengan pengetahuan serta berbagai keterampilan yang diciptakan dalam sebuah keluarga tersebut agar dalam menjalankan bahtera rumah tangga dengan keharmonisan dan ketenangan.¹⁷

Mawaddah menurut pandangan Quraish Shihab bahwa kata *mawaddah* secara sederhana atau secara harfiahnya dapat dimaknai dengan "cinta". Kata cinta ini memiliki artian akan keteguhan hati dan kerendahan dirinyalah yang menjadikan ia memiliki rasa

¹⁵ Juwariyah, *Hadis Tarbawi* (Yogyakarta: TERAS, 2010)

¹⁶ Kementerian Agama RI Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid. Cetakan Pertama, Februari 2014. Hlm. 406

¹⁷ Nur Ahmad, "Konseling Pernikahan Berbasis Asmar," *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 7 (2016).

cinta kasih yang tinggi terhadap orang lain maupun pasangannya, yang selalu berlandaskan kesabaran dan keoptimisannya menjadikan ia memiliki usaha dan cita-cita yang tinggi untuk sennatiasa menjaga dirinya dan jiwanya dai perbuatan maksiat.¹⁸

Wa Rahmah, dapat diartikan secara harfianya berari “kasih sayang”. Kata ini memiliki artian bahwa timbulnya rasa kasih sayang yang ada dalam dirinya itu benar-benar merupakan fitrah dari Allah Swt kepadanya. Karena rasa inilah yang kemudian mengakibatkan seseorang itu mampu mencari dan memberikan kebahagiaan, kebaikan, kekuatan kepada orang-orang dengan caranya sendiri dan dengan penuh kesabaran.

Dari penjelasan tersebut dapat kita ambil kesimpulannya bahwa menjadi keluarga yang harmonis itu ialah keluarga yang selalu memiliki kesejatreaan dan rasa kasih sayang yang tinggi terhadap pasangannya. Hal inilah yang harus ada dalam diri setiap individu agar saling membutuhkan dan saling membahagiakan satu sama lain dan menjadi salah satu landasan batiniah atau ruhaniah dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrhmah yang selalu dilandasi dengan penuh kasih dan sayang secara lahiriyah maupun bathiniyah.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitin yang telah dibahas tersebut, dapat kita ketahui bahwa bimbingan yang ada pada KUA Pragaan tersebut berjalan sesuai apa yang diinginkan. Karena adanya hubungan timbal balik yang dibangun antara pegawai dan peserta di tempat tersebut. Sehingga adanya hasil baik yang diperoleh dari bimbingan pra nikah tersebut, berupa masalah dalam kekeluargaan dapat terselesaikan secara kekeluargaan tanpa adanya kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga, setiap pasangan saling memiliki tanggungjawab yang mesti dijalankan secara maksimal, adanya komitmen yang disepakati bersama antara kedua pasangan dan lain sebagainya.

Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa urgensi bimbingan pranikah ini sangat

¹⁸ Fondasi Keluarga Sakinah (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI) 2017.

penting untuk dilakukan atau disosialisasikan kepada calon pengantin ataupun yang sudah menikah, karena boleh jadi pasangan yang sudah menikah tersebut belum mampu menyelesaikan masalahnya dengan kekeluargaan, dengan toleransi yang baik, dan lain-lain. Sehingga pemerintah memprogramkan bimbingan pranikah ini agar setiap masalah atau keluhan apapun dalam rumah tangga mudah terselesaikan dan yang terpentingnya mampu mengurangi angka perceraian dan lebih meningkatkan angka perkawinan. Karena seperti yang diketahui saat ini angka perceraian di Indonesia lebih tinggi daripada angka pernikahan. Maka dari itu diharapkan kepada calon pengantin maupun pengantin yang sudah menikah agar setelah mengikuti bimbingan ini, mereka mampu menjalankan rumah tangga mereka yang selalu diselimuti dengan yang namanya keluarga *sakinah, mawaddah, dan wa rahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Masitoh Siti, 2021 *Peran Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakina, Mawaddah, wa Rahmah, Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 22 No. 2 Edisi Juli - Desember*.
- Aini, Afdal Hidayati, 2020 “Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan Dalam Menghadapi Pernikahan,” *Jurnal Aiptekin*.
- Iskandar, M. Ridho, 2018 “Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian”, *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling) Universitas Negeri Jakarta, (UNJ)*, 2 (1).
- Suhayati, Eha dkk, 2021 “Peran Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah” *Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.22 No.2 Edisi Juli-Desember*.
- Zaini Ahmad, 2015 “Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan”, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol.6, No.1 Juni*.
- Nastangin, 2021 “Urgensi Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kota Salatiga”, *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol. 8 No. 2, 131-146; DOI: 10.31942/iq.v8i2.5582, ISSN: 2303-3223/2621-640X*.
- Moleong Lexy J., 2018 “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” Bandung: Rosdakarya.

Ahmad Nur, 2016 “Konseling Pernikahan Berbasis Asmar,” Jurnal Bimbingan Konseling Islam.

Faqih, Aunur Rahim, 2001, “Bimbingan dan Konseling dalam Islam”, Yogyakarta: UII Press

Walgito, Bimo, 2004, “Bimbingan dan Konseling Perkawinan”, Yogyakarta: Penerbit Andi

Pramanasari, Yolan Dita Ayu, 2021, “ Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Untuk Membangun Keluarga Sakinah”, Skripsi Bimbingan Dan Penyuluhan Islam.

Prayogi Arditya, 2021, “Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional”, Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam Vol. 5, No. 2, November

